

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi secara nyata telah membawa perubahan dalam hal perencanaan pembangunan suatu daerah. Desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah (*local self Government*) dimana menurut B.C. Smith dengan diterapkannya desentralisasi maka akan ada penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi (Smith, 1967). Salah satunya yaitu pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sejalan dengan makin bertambah luasnya kewenangan itu, maka sangat diharapkan pemerintah daerah lebih inovatif dalam mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Apalagi pada era desentralisasi saat ini tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam kaitannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terus gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka dari itu untuk menghasilkan pemerintahan yang baik serta mampu menyesuaikan kebijakan atau pelayanannya dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu, maka konsep *dynamic governance* begitu diperlukan (Neo & Chen, 2007). Konsep *dynamic governance* oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen diartikan sebagai bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang

cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat (Syafri, 2011). Atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakannya dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan dapat dicapai. Seperti apa yang telah diutarakan sebelumnya dengan diselenggarakannya desentralisasi maka akan memunculkan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah, hal inilah yang terjadi pada Kota Batu dimana pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Hingga saat ini Kota Batu tumbuh dan dikenal luas sebagai salah satu kota wisata yang terkemuka khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Label sebagai “Kota Wisata” yang disandang oleh Kota Batu tentunya tidak terlepas dari perkembangan sektor pariwisatanya yang tumbuh begitu pesat dari tahun ke tahun.

Perkembangan Kota Batu dari segi pariwisata dapat dilihat dari berbagai pembangunan yang dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan perkembangan sektor pariwisata Kota Batu dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu setiap tahunnya. Apabila melihat angka jumlah kunjungan wisatawan yang ada dari tahun 2017 hingga 2018 maka akan didapati fakta bahwa jumlah wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2017 terhitung jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu sebanyak 4.188.910 wisatawan sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan hingga jumlah wisatawan menyentuh angka 5.604.293 wisatawan (BPS, 2018a). Perkembangan yang terjadi di Kota Batu tidak hanya terjadi di segi pariwisatanya

saja, akan tetapi juga diimbangi dengan perkembangan perekonomiannya yang tumbuh dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batu mengalami peningkatan yang fluktuatif dalam 11 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka produk domestik regional bruto (PDRB) yang meningkat setiap tahunnya (Novia Putri, Sudarti, & Hadi, 2017). Merujuk pada data pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Batu maka dalam kurun waktu 2015 hingga 2017 terjadi peningkatan angka PDRB dengan rincian pada tahun 2015 PDRB sebesar 57,4 Juta dan kemudian meningkat menjadi 63,8 Juta pada tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 70,3 juta pada tahun 2017. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batu tidak terlepas dari Kebijakan Pemerintah Kota Batu yang selalu mendorong investor dan pelaku ekonomi yang bersifat UMKM untuk tetap berpartisipasi dalam membangun Kota Batu sebagai kota wisata (BPS, 2018).

Layaknya kota-kota lain yang sedang berkembang di Indonesia, pada perjalanannya Kota Batu juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batu yaitu keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan secara sembarangan. PKL sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dari pekerjaan sektor informal, sektor informal dalam kaitannya dengan pekerjaan yaitu merujuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupahan (*non-waged employment*) antara lain seperti, wiraswasta, buruh harian dan usaha yang dijalankan oleh anggota tanpa dibayar (*unpaid family worker*) (Ramadhan, 2015).

Jenis pekerjaan informal dalam wujud PKL dapat dikatakan hadir sebagai solusi atas sulitnya akses masuk ke dalam pekerjaan sektor formal yang kebanyakan terbentur oleh tidak dapat terpenuhinya persyaratan pendidikan untuk masuk ke pekerjaan sektor formal. Apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kota Batu jumlah pengangguran di atas umur 15 tahun dan apabila klasifikasikan menurut jenjang pendidikannya maka didominasi oleh penduduk dengan tamatan SMP sebanyak 916 orang disusul dengan tamatan SD sebanyak 277 orang dan tidak tamat SD sebanyak 247 orang (BPS, 2017). Selain kurang bisanya mengakses pekerjaan sektor formal dikarenakan kurang memadainya tingkatan pendidikan yang dimiliki terdapat pula faktor lain yang mendorong masyarakat untuk terjun ke sektor informal khususnya menjadi PKL.

Faktor pendorong lainnya yaitu kemiskinan, apabila dicermati untuk menjadi seorang PKL tidak perlu membutuhkan modal yang relatif besar. Dengan keterbatasan modal yang dimiliki itulah yang menggerakkan masyarakat untuk membuat usaha kecil-kecilan atau dengan kata lain terjun ke sektor informal dan menjadi PKL. Menilik data dari Badan Pusat Statistik Kota Batu memang angka penduduk miskin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti pada tahun 2016 sebesar 4,48 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Batu kemudian turun menjadi 4,31 % pada tahun 2017 dan terus berkurang hingga saat ini menyentuh angka 3,89% pada tahun 2018 (BPS, 2019). Meskipun jumlah penduduk miskin Kota Batu turun dari tahun ke tahun akan tetapi kondisi tersebut tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang akan dipilih oleh masyarakat karena masyarakat miskin menyadari untuk bisa bekerja di sektor formal harus menyesuaikan tingkatan pendidikan yang dimiliki maupun menyesuaikan dengan

modal yang ada, untuk itulah pekerjaan menjadi PKL hadir sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Apabila melihat perkembangan Kota Batu seperti yang dijelaskan sebelumnya utamanya pada sektor pariwisatanya, tentunya akan sangat disayangkan jika perkembangan pariwisata Kota Batu tidak diiringi dengan tertibnya PKL yang ada. Hal inilah yang membuat permasalahan terkait pengaturan dan penertiban PKL menjadi PR besar yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Batu. *Image* Kota Batu sebagai kota wisata tak bisa dipungkiri akan terganggu apabila permasalahan PKL tidak segera diselesaikan. Selain mengganggu estetika tata kota, keberadaan PKL yang berjualan secara sembarangan secara langsung juga akan sangat berpengaruh kepada lingkungan sosial dan lingkungan hidup khususnya di wilayah alun-alun Kota Batu. Seperti apa yang dilansir oleh Bangsaonline banyak wisatawan yang mengeluhkan ramainya PKL yang berjualan di sekitar wilayah alun-alun sehingga menjadikan kondisi alun-alun Kota Batu terkesan kumuh dan kotor dikarenakan penataan PKL yang tidak *karu-karuan* (Bangsaonline, 2018). Selanjutnya jika *kesemrawutan* Penataan PKL yang ada di Kota Batu dikaitkan dengan kondisi pariwisata Kota Batu saat ini, tentunya akan muncul kekhawatiran jika masalah PKL yang tak kunjung teratasi dampaknya akan mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu.

Disamping betapa pentingnya pengaturan dan penertiban PKL untuk menopang *image* Kota Batu sebagai kota wisata, urgensi pengaturan dan penataan PKL juga begitu diperlukan apabila dilihat dari segi perekonomian. Menurut data dari Diskumdag Kota Batu pada tahun 2018 rata-rata pendapatan PKL setiap

harinya berkisar Rp. 200.000,- hingga Rp. 500.000,- dengan menaruh fokus dalam melakukan pengaturan dan Penertiban PKL selain untuk mendukung *image* Kota Batu sebagai kota wisata pengaturan tersebut juga diharapkan mampu makin meningkatkan pendapatan dari PKL itu sendiri. Apabila penataan PKL dilakukan secara tersentral dan tertata tentunya juga akan makin memudahkan menjangkau konsumen serta tetap menjaga kenyamanan pengunjung/konsumen.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu jumlah PKL yang ada di Kota Batu sebanyak 1650 pedagang yang tersebar di sejumlah kawasan yang ada di Kota Batu. PKL yang paling banyak berada di kawasan Pasar Besar Kota Batu dimana terdapat 1252 pedagang yang berjualan. Sedangkan sisanya tersebar di jalan Agus Salim sebanyak 22 pedagang, jalan Diponegoro 33 pedagang, jalan Gajah Mada 29 pedagang, jalan Kartini 83 pedagang, jalan Panglima Sudirman 62 pedagang, jalan Sudiro 86 pedagang, jalan Welirang 27 pedagang, parkiran Plaza Batu 17 pedagang, dan trotoar Alun-Alun 39 pedagang (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, 2018). Kemudian secara keseluruhan PKL tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan yaitu PKL kuliner dan PKL non-kuliner.

Tabel 1.1 Daftar Rekap Jenis Usaha PKL di Kota Batu

No.	Jenis PKL	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Presentase Jumlah Usaha
1.	Kuliner	1402	85%
2.	Non-kuliner	248	15%

Sumber: Hasil Pendataan Diskumdag Kota Batu, 2018

Mengingat Kota Batu saat ini dikenal sebagai kota wisata maka secara langsung menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata kota menjadi

fokus utama yang harus diwujudkan. Untuk itu dalam menyikapi permasalahan terkait PKL yang telah disebutkan diatas maka akhirnya Pemerintah Kota Batu mengeluarkan suatu Kebijakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu. Menurut Eka Evita dalam risetnya menyatakan bahwa implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 terutama di kawasan alun-alun dan BTC (*Batu tourism centre*) merupakan ketidak berhasilan atau *unsuccessful implementation*.

Hal tersebut terjadi karena pada pelaksanaannya ditemui berbagai permasalahan seperti setelah dilakukannya penertiban dan pemindahan PKL ke BTC (*Batu tourism centre*) kawasan alun-alun memang menjadi bersih dari PKL. Akan tetapi beberapa bulan kemudian sebagian besar PKL memutuskan untuk keluar dan kembali memenuhi ruas jalan, hal ini dilatar belakangi oleh para PKL mengeluhkan kondisi BTC (*Batu tourism centre*) yang sepi pengunjung (Evita, 2012). Berkaca pada fenomena tersebut, maka sebagai respon atas kurang optimalnya kebijakan yang berlaku sebelumnya Pemerintah Kota Batu kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan PKL.

Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Dimana dalam kebijakan tersebut pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa dengan Peraturan ini menetapkan kawasan bebas PKL di Sekitar Taman Wisata Alun-alun Kota Batu, Jalan Gajah Mada, Jalan Sudiro, Jalan Munif, Jalan Semeru, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Agus Salim, dan Jalan Kartini (Perwali, 2011). Pada kebijakan tersebut

secara spesifik telah disebutkan beberapa kawasan yang terlarang untuk dipergunakan oleh PKL berjualan, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan masih banyak ditemui PKL yang berjualan di lokasi yang telah disebutkan di dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011. Seperti apa yang dilansir oleh *Malang Times* dimana saat dilakukan razia pada bulan Juli oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Satpol PP) didapati 120 PKL berjualan di sekitar trotoar jalan protokol yang jelas-jelas pada Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011 merupakan kawasan terlarang PKL untuk berjualan (Richa, 2019).

Dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dilahirkan oleh Pemerintah Kota Batu. Tentunya sangat terlihat jelas keinginan dari Pemerintah Kota Batu untuk mengatasi permasalahan terkait pengaturan dan penertiban PKL yang ada di Kota Batu. Apabila dikaitkan dengan konsep *dynamic governance*, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu tersebut pun merupakan perwujudan dari pelaksanaan konsep *dynamic governance*, dimana Pemerintah Kota Batu senantiasa terus belajar untuk menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan yang adaptif (*adaptive policy*) dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Hal ini juga sesuai dengan konsep *dynamic governance* yang didalamnya terdapat 2 komponen utama yaitu budaya organisasi pemerintahan dan kapabilitas dinamis pemerintahan. Sebagai bagian dari *dynamic governance*, kapabilitas dinamis pemerintahan (*dynamic capabilities*) terdiri dari kemampuan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. *Thinking ahead* menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah untuk berpikir dalam merumuskan kondisi di masa mendatang. Sebaliknya *thinking again* mencerminkan kemampuan pemerintah

untuk melihat pada kebijakan sebelumnya kemudian dievaluasi dan disempurnakan. Sedangkan *thinking across* merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan pemerintah dalam mempelajari pengalaman aktor-aktor lain.

Apabila dicermati sikap adaptif yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Batu dalam menyikapi permasalahan PKL merupakan cerminan dari penerapan konsep *dynamic governance* dimana hal tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya kebijakan baru sebagai respon atas tidak optimalnya kebijakan yang sedang berlaku ataupun kebijakan yang berlaku sebelumnya. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas maka dari itu penelitian ini akan dibatasi pada konsep *dynamic governance* untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kapabilitas dinamis pemerintah (*dynamic capabilities*) yang terdiri dari kemampuan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking accross* serta budaya organisasi Pemerintah Kota Batu dalam pengaturan dan penertiban PKL. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya organisasi pemerintah dan kapabilitas *dynamic governance* dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Konsep *dynamic governance* diterapkan dalam Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu ?
2. Apa saja hambatan pada penerapan konsep *dynamic governance* dalam Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *dynamic governance* diterapkan dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan pada penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

2. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang konsep *dynamic governance*.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan referensi bagi pelaksana kebijakan, yang diantaranya yaitu pemerintah, pejabat, akademisi dan masyarakat yang berprofesi sebagai PKL agar dapat turut serta dalam peningkatan kualitas kebijakan.

1.5. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan salah satu unsur penelitian yang menjabarkan tentang karakteristik permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Silalahi, 2012). Definisi konseptual menyajikan definisi singkat dan padat mengenai konsep/variabel yang dipergunakan sebagai sudut pandang dalam melihat permasalahan pada suatu penelitian, maka dari itu sangat penting untuk mendefinisikan konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yaitu:

1. Dynamic Governance

Konsep *dynamic governance* dimaknai sebagai kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program terhadap masyarakat sehingga kepentingan jangka panjang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan (Neo & Chen, 2007). Terdapat 2 aspek di dalam *dynamic governance* menurut Boon dan Geraldine yaitu budaya organisasi pemerintah dan kapabilitas dinamis pemerintah (*dynamic capabilities*). Pada budaya organisasi pemerintah terdapat 5 Prinsip diantaranya yaitu tidak korupsi (*incorruptibility*), berdasar kemampuan (*meritocracy*), orientasi pasar (*market*), pragmatis (*pragmatism*), multi etnik(*multi-racialism*) (Syafri, 2012).

Sedangkan pada komponen kapabilitas dinamis pemerintah (*dynamic capabilities*) menurut Kazim dalam jurnal Muchlas dan Zulfan menyatakan bahwa kapabilitas dinamis mencerminkan bagaimana pola pikir atas dasar 3 hal yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. *Thinking ahead* menunjukkan kemampuan berpikir dalam merumuskan kondisi di masa mendatang. Sebaliknya *thinking again* akan mencerminkan kemampuan untuk melihat pada kebijakan sebelumnya kemudian dievaluasi dan disempurnakan. Sedangkan *thinking across* merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman aktor-aktor lain (Nahrudin, 2017). Setelah menganalisa dan melakukan penjabaran terhadap teori *dynamic governance* menurut Boon dan Geraldine, selanjutnya untuk melakukan pembahasan terkait dengan *dynamic governance* dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu maka akan dipergunakan ke dua indikator teori *dynamic governance* menurut Boon dan Geraldine yaitu budaya organisasi pemerintah dan kapabilitas pemerintah yang terdiri dari kemampuan *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* dalam melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu.

2. Pengaturan dan Penertiban

Menurut Leon Duguit pengaturan adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan apabila terjadi pelanggaran dari pengaturan tersebut maka akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut karena pengaturan adalah sebuah sistem peraturan-peraturan yang tersusun baik yang

dibuat untuk mengikat masyarakat (Bagir, 1995). Sedangkan penertiban dalam kaitannya dengan penataan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ibrahim, 1998).

Secara umum kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu untuk menata PKL tertuang pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011. Pada pelaksanaannya kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai *unsuccessful implementation* karena masih banyak permasalahan yang ditemui terkait permasalahan pengaturan dan penertiban PKL. Berangkat dari ketidak optimalan kebijakan tersebut tentunya sangat menarik untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Batu dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada sesuai dengan konsep *dynamic governance*. Dimana dengan konsep tersebut peneliti akan mencoba menjabarkan kapabilitas *thinking ahead, thinking again* dan *thinking across* dari Pemerintah Kota Batu dalam melakukan penertiban dan pengaturan PKL.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. Jumlahnya begitu besar dan seringkali terlihat lebih dominan dibanding dengan beberapa jenis usaha informal lainnya. PKL adalah setiap orang yang menjajakan barang atau jasanya dengan cara berkeliling. Istilah PKL sendiri bermula pada zaman Hindia Belanda, tepatnya saat Gubernur Jendral

Stanford Raffles berkuasa. Dimana ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk menata tempat dagangannya berjarak minimal 5 feet dari jalan raya dan bangunan formal di pusat kota (Iwantono, 2001). Sedangkan menurut Rachbini para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri (Rachbini, 1994).

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional pada sebuah riset merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan variabel yang ada dalam judul penelitian ataupun yang mencakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil dari perumusan masalah (Silalahi, 2012). Secara operasional *dynamic governance* dalam penertiban dan pengaturan PKL didefinisikan sebagai kemampuan Pemerintah Kota Batu dalam menyesuaikan kebijakan atau programnya guna menghadapi perubahan kondisi lingkungan yang tidak menentu. Pada hal ini aktor-aktor yang terlibat yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Satpol PP) dimana ke 2 instansi tersebut merupakan yang berwenang dalam melakukan penertiban dan pengaturan PKL yang ada di Kota Batu. Penertiban dan pengaturan PKL merupakan hal yang sangat penting dilakukan mengingat *image* Kota Batu sebagai kota wisata yang tentunya harus didukung dengan tata ruang kota yang estetik. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah:

1. *Dynamic governance* dalam Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu
 - a. Kemampuan *thinking ahead* dalam Pengaturan dan Penertiban PKL di Kota Batu
 - b. Kemampuan *thinking again* dalam Pengaturan dan Penertiban PKL di Kota Batu
 - c. Kemampuan *thinking across* dalam Pengaturan dan Penertiban PKL Di Kota Batu
 - d. Budaya Organisasi Pemerintah Kota Batu dalam Pengaturan dan Penertiban PKL
2. Faktor penghambat *dynamic governance* dalam pengaturan dan penertiban PKL di Kota Batu
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencari dan mendapatkan data, baik itu berupa data primer ataupun data sekunder. Data-data yang didapat selanjutnya digunakan untuk menganalisa pokok-pokok permasalahan yang tengah diteliti sehingga dapat dipergunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah dan mendapatkan sebuah kebenaran (Sugiono, 2017).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah jenis penelitian yang sangat bergantung pada informasi dari narasumber atau objek penelitian. Informasi tersebut berupa lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang kebanyakan terdiri dari kata-kata dari partisipan serta menjelaskan dan melakukan analisa terhadap informasi yang didapat dengan melakukan penelitian secara subyektif (Cresswell, 2008). Artinya dengan demikian data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data yang berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati tersebut. Penggunaan pendekatan kualitatif sendiri pada penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mendeskripsikan secara mendalam tentang bagaimana konsep *dynamic governance* diterapkan di dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu yang didalamnya meliputi budaya organisasi pemerintahan dan juga kapabilitas pemerintah Kota Batu dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dapat diperoleh dari 2 jenis, pertama didapatkan dari sumber data primer dan yang kedua dari sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber yang berkaitan, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer berasal dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag) serta

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Satpol PP) yang diperoleh dari hasil proses wawancara sumber pertama, observasi secara langsung, dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui cara membaca literatur, buku, dokumen, maupun berita baik itu cetak maupun elektronik yang sudah tersedia sebelum penelitian dilaksanakan dan tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Creswell merupakan usaha untuk membatasi penelitian dan mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik itu secara struktur atau tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam dan mencatat informasi (Cresswell, 2008). Kemudian strategi untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan langkah untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan secara langsung untuk mengamati perilaku-perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti merekam ataupun mencatat baik itu secara struktur atau semistruktur. Observasi akan peneliti lakukan secara langsung di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag) serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Satpol PP) yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana konsep *dynamic governance* diterapkan di dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu, selain itu juga observasi juga dilakukan untuk mencari tahu bagaimana budaya organisasi pemerintahan

dan juga kapabilitas pemerintah yang meliputi kemampuan *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* yang diterapkan dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu.

b. Wawancara

Dalam wawancara pada jenis penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukannya dengan cara *face to face* (berhadap-hadapan) dengan narasumber. Wawancara ini tentunya dapat dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terstruktur (*structured*) ataupun yang bersifat umum tidak terstruktur (*unstructured*). Selain itu pertanyaan juga juga dirancang secara terbuka (*open ended*) yang dimaksudkan untuk memunculkan pandangan-pandangan dan opini dari narasumber. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi valid sebanyak mungkin agar memenuhi setiap kriteria data yang dibutuhkan oleh peneliti guna menjawab permasalahan yang dimuat dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag) dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Satpol PP). Selanjutnya peneliti akan menentukan fokus daftar pertanyaan (*interview guide*) yang meliputi pertanyaan terkait bagaimana konsep *dynamic governance* diterapkan di dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu yang didalamnya meliputi budaya organisasi pemerintahan dan juga kapabilitas pemerintah Kota Batu dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Secara lebih mendalam wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana budaya organisasi

pemerintah dan kapabilitas pemerintah Kota Batu yang didalamnya terdiri dari kemampuan *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* yang diterapkan dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini meliputi pengumpulan dokumen-dokumen publik seperti koran, majalah, laporan kantor, ataupun dokumen privat seperti buku harian, diary maupun email. (Hasan, 2002). Dari teknik pengumpulan data dokumentasi ini peneliti akan mencari data pendukung yang berwujud seperti tabel, foto, grafik yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah yang di angkat.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menurut Creswell penentuan subyek yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti atau dengan cara sengaja (*purposive sampling*). Hal tersebut dilakukan agar dapat melakukan pemilihan terhadap orang atau tempat terbaik yang dapat membantu peneliti untuk memahami sebuah fenomena (Cresswell, 2008). Mengingat inti pembahasan peneliti mengenai *dynamic governance* dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu maka untuk memperoleh informasi yang relevan peneliti menetapkan subyek yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag)

- b. Staf Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag)
- c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Satpol PP)

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dituju oleh peneliti untuk memperoleh data ataupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dimuat dalam suatu penelitian. Informasi/data diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian agar informasi yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Satpol PP) yang berada di Jalan Panglima Sudirman Kota Batu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari serta menata secara sistematis berbagai temuan hasil dari proses pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti, hal ini dilakukan agar lebih memahami tentang permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian mampu menyajikannya ke pembaca dengan baik (Sugiono, 2017). Sedangkan analisis data oleh Creswell dimaknai sebagai penyajian temuan data yang dilakukan dengan cara meringkas data untuk menemukan data mana yang akurat dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan penelitian (Cresswell, 2008).

Selanjutnya Creswell juga memberikan 6 tahapan dalam proses analisis data antara lain:

- a. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini meliputi transkripsi wawancara, memilah materi, mengetik data lapangan, memilih dan menyusun data berdasarkan sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data dengan menggambarkan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan pinggir tentang gagasan umum yang diperoleh.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Menurut Creswell coding data meliputi tahapan; konteks *setting*, perspektif-perspektif subyek, kecenderungan berfikir subyek tentang orang lain, kode proses, kode aktivitas, kode strategi serta kode relasi dan struktur sosial.
- d. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan ditulis.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi tema-tema ini akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif.
- f. Menginterpretasikan data.